



WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN AUR KENALI, KELURAHAN SIMPANG RIMBO, KELURAHAN PINANG MERAH, KELURAHAN TALANG GULO, KELURAHAN KENALI ASAM DAN KELURAHAN BAKUNG JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kegiatan pembangunan dan pertumbuhan serta perkembangan penduduk di Kota Jambi, menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan publik yang lebih cepat dan rentang kendali yang lebih dekat, serta aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu dilakukan pembentukan Kelurahan di Kota Jambi;
- b. bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, usia minimal kelurahan, kemampuan keuangan daerah, sarana prasarana pemerintah, dan batas wilayah, serta untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di Kota Jambi, maka perlu membentuk Kelurahan Aur Kenali, Kelurahan Simpang Rimbo, Kelurahan Pinang Merah, Kelurahan Talang Gulo, Kelurahan Kenali Asam dan Kelurahan Bakung Jaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang pembentukan Kelurahan Aur Kenali, Kelurahan Simpang Rimbo, Kelurahan Pinang Merah, Kelurahan Talang Gulo, Kelurahan Kenali Asam dan Kelurahan Bakung Jaya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 Tahun 2004);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 7
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Tapal Batas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 75) ;
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelurahan Bagan Pete, Beliung, Mayang Mangurai, Pematang Sujur, Handil Jaya, Lingkar Selatan, dan Kelurahan Eka Jaya (Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 44 Tahun 2002);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Danau Sipin dan Kecamatan Paal Merah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN AUR KENALI, KELURAHAN SIMPANG RIMBO, KELURAHAN PINANG MERAH, KELURAHAN TALANG GULO, KELURAHAN KENALI ASAM DAN KELURAHAN BAKUNG JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Jambi.
4. Walikota adalah Walikota Jambi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Jambi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kewenangan daerah kekuasaan yang sah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kota Jambi.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Jambi.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
9. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru dapat berupa pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah RT/RW dari beberapa kelurahan.
10. Pusat pemerintahan adalah tempat/lokasi pusat pelayanan kepada masyarakat yang pada umumnya ditandai oleh adanya kantor pemerintahan.
11. Batas wilayah kelurahan adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu kelurahan dengan kelurahan lain.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN KELURAHAN, BATAS WILAYAH,
DAN LUAS WILAYAH

Bagian Kesatu
Pembentukan Kelurahan

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk kelurahan yang meliputi :

- a. Kelurahan Aur Kenali;
- b. Kelurahan Simpang Rimbo;
- c. Kelurahan Pinang Merah;
- d. Kelurahan Talang Gulo;
- e. Kelurahan Kenali Asam; dan
- f. Kelurahan Bakung Jaya.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Kelurahan Aur Kenali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan pemekaran dari sebagian wilayah Kelurahan Kenali Besar dan sebagian wilayah Kelurahan Penyengat Rendah.
- (2) Pembentukan Kelurahan Simpang Rimbo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan pemekaran dari sebagian wilayah Kelurahan Kenali Besar dan sebagian wilayah Kelurahan Bagan Pete.
- (3) Pembentukan Kelurahan Pinang Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan pemekaran dari sebagian wilayah Kelurahan Bagan Pete.
- (4) Pembentukan Kelurahan Talang Gulo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan pemekaran dari sebagian wilayah Kelurahan Kenali Asam Bawah.
- (5) Pembentukan Kelurahan Kenali Asam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan pemekaran dari sebagian wilayah Kelurahan Kenali Asam Bawah.
- (6) Pembentukan Kelurahan Bakung Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan pemekaran dari sebagian wilayah Kelurahan Talang Bakung dan sebagian wilayah Kelurahan Eka Jaya.

Bagian Kedua
Batas Wilayah

Pasal 4

- (1) Batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Kelurahan Aur Kenali dengan batas wilayah, meliputi :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Penyengat Rendah;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Buluran Kenali, Kelurahan Pematang Sujur dan Kelurahan Simpang IV Sipin;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kenali Besar; dan
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Kelurahan Simpang Rimbo dengan batas wilayah, meliputi :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kenali Besar;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Rawasari, Kelurahan Beliung, Kelurahan Mayang Mengurai dan Kelurahan Simpang IV Sipin;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pinang Merah dan Kelurahan Bagan Pete; dan
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kenali Besar.
- c. Kelurahan Pinang Merah dengan batas wilayah, meliputi :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Simpang Rimbo;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Bagan Pete;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi; dan
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kenali Besar.
- d. Kelurahan Talang Gulo dengan batas wilayah, meliputi:
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kenali asam dan Kelurahan Kenali Asam Bawah;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi; dan
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mayang Mengurai.
- e. Kelurahan Kenali Asam dengan batas wilayah, meliputi :
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Simpang III Sipin, Kelurahan Suka Karya dan Kelurahan Paal Lima;

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kenali Asam Bawah;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Talang Gulo; dan
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mayang Mangurai.
- f. Kelurahan Bakung Jaya dengan batas wilayah, meliputi :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Eka Jaya;
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi;
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Paal Merah; dan
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Talang Bakung.
- (2) Batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Peta batas wilayah dan titik koordinat yang dituangkan dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Luas Wilayah

Pasal 5

Luas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. Kelurahan Aur Kenali dengan luas wilayah 5,24 km² (Lima koma Dua Empat kilometer persegi);
- b. Kelurahan Simpang Rimbo dengan luas wilayah 5,93 km² (Lima koma sembilan puluh tiga kilometer persegi);
- c. Kelurahan Pinang Merah dengan luas wilayah 6,27 km² (Enam koma dua puluh tujuh kilometer persegi);
- d. Kelurahan Talang Gulo dengan luas wilayah 6,36 km² (Enam koma tiga puluh enam kilometer persegi);
- e. Kelurahan Kenali Asam dengan luas wilayah 6,08 km² (Enam koma nol delapan kilometer persegi); dan
- f. Kelurahan Bakung Jaya dengan luas wilayah 5,19 km² (Lima koma sembilan belas kilometer persegi).

Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk, maka wilayah Kelurahan dalam Kecamatan di Kota Jambi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Alam Barajo, meliputi kelurahan :
 1. Kelurahan Kenali Besar;

2. Kelurahan Rawasari;
 3. Kelurahan Beliung;
 4. Kelurahan Mayang Mangurai;
 5. Kelurahan Bagan Pete;
 6. Kelurahan Simpang Rimbo; dan
 7. Kelurahan Pinang Merah.
- b. Kecamatan Kotabaru, meliputi kelurahan :
1. Kelurahan Suka Karya;
 2. Kelurahan Simpang III Sipin;
 3. Kelurahan Paal Lima;
 4. Kelurahan Kenali Asam Bawah;
 5. Kelurahan Kenali Asam Atas;
 6. Kelurahan Talang Gulo; dan
 7. Kelurahan Kenali Asam.
- c. Kecamatan Paal Merah, meliputi kelurahan :
1. Kelurahan Talang Bakung;
 2. Kelurahan Payo Selincah;
 3. Kelurahan Eka Jaya;
 4. Kelurahan Lingkar Selatan;
 5. Kelurahan Paal Merah; dan
 6. Kelurahan Bakung Jaya.
- d. Kecamatan Pasar Jambi, meliputi kelurahan :
1. Kelurahan Pasar Jambi;
 2. Kelurahan Beringin;
 3. Kelurahan Sungai Asam; dan
 4. Kelurahan Orang Kayo Hitam.
- e. Kecamatan Telanaipura, meliputi kelurahan :
1. Kelurahan Simpang IV Sipin;
 2. Kelurahan Buluran Kenali;
 3. Kelurahan Teluk Kenali;
 4. Kelurahan Telanaipura;
 5. Kelurahan Penyengat Rendah;
 6. Kelurahan Pematang Sulur; dan
 7. Kelurahan Aur Kenali.
- f. Kecamatan Jelutung, meliputi kelurahan :
1. Kelurahan Jelutung;
 2. Kelurahan Kebun Handil;
 3. Kelurahan Talang Jauh;
 4. Kelurahan Lebak Bandung;
 5. Kelurahan Payo Lebar;

6. Kelurahan Handil Jaya; dan
 7. Kelurahan Cempaka Putih.
- g. Kecamatan Jambi Timur, meliputi kelurahan :
1. Kelurahan Sijenjang;
 2. Kelurahan Kasang Jaya;
 3. Kelurahan Talang Banjar;
 4. Kelurahan Budiman;
 5. Kelurahan Sulanjana;
 6. Kelurahan Kasang;
 7. Kelurahan Tanjung Sari;
 8. Kelurahan Rajawali; dan
 9. Kelurahan Tanjung Pinang.
- h. Kecamatan Jambi Selatan, meliputi kelurahan :
1. Kelurahan Pasir Putih;
 2. Kelurahan Tambak Sari;
 3. Kelurahan The Hok;
 4. Kelurahan Wijayapura; dan
 5. Kelurahan Pakuan Baru.
- i. Kecamatan Danau Teluk, meliputi kelurahan :
1. Kelurahan Pasir Panjang;
 2. Kelurahan Tanjung Raden;
 3. Kelurahan Olak Kemang;
 4. Kelurahan Tanjung Pasir; dan
 5. Kelurahan Ulu Gedong.
- j. Kecamatan Pelayangan, meliputi kelurahan :
1. Kelurahan Arab Melayu;
 2. Kelurahan Mudung Laut;
 3. Kelurahan Tengah;
 4. Kelurahan Tahtul Yaman;
 5. Kelurahan Jelm; dan
 6. Kelurahan Tanjung Johor.
- k. Kecamatan Danau Sipin, meliputi kelurahan :
1. Kelurahan Sungai Putri;
 2. Kelurahan Murni;
 3. Kelurahan Solok Sipin;
 4. Kelurahan Selamat; dan
 5. Kelurahan Legok.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan Daerah Kota Jambi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan pelayanan publik di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Walikota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah menetapkan :
 - a. lokasi kantor kelurahan;
 - b. pengangkatan lurah, pejabat struktural; dan
 - c. penempatan pegawai.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat peraturan daerah ini diundangkan :

- a. pejabat kelurahan yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini;
- b. penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan terhitung sejak diresmikan dan dilantiknya pejabat kelurahan yang baru;
- c. untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan yang baru dibentuk, camat dan lurah induk sesuai dengan wewenang dan tugasnya menginventarisasi dan mengatur penyerahan Barang Milik Daerah kepada kelurahan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi :
 1. Tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh kelurahan induk yang berada dalam kelurahan baru;
 2. Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh kelurahan baru;
- d. hal yang berkaitan dengan aset kelurahan sebagai akibat pemekaran dan pembentukan kelurahan, akan dilakukan penyesuaian dan penataan secara bertahap dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- e. pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 9

- (1) Sebelum dilaksanakannya pemerintahan Kelurahan Aur Kenali, Kelurahan Simpang Rimbo, Kelurahan Pinang Merah, Kelurahan Talang Gulo, Kelurahan Kenali Asam, dan Kelurahan Bakung Jaya secara definitif, penyelenggaraan pemerintahan dilakukan pada Kecamatan induk.
- (2) Dalam masa transisi penyelenggaraan pemerintahan, anggaran Kelurahan Aur Kenali, Kelurahan Simpang Rimbo, Kelurahan Pinang Merah, Kelurahan Talang Gulo, Kelurahan Kenali Asam, dan Kelurahan Bakung Jaya dibebankan pada Kecamatan induk.

Pasal 10

- (1) Dokumen administrasi kependudukan serta dokumen penting lainnya yang telah diterbitkan atau yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang habis masa berlakunya setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian secara bertahap.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 14 Januari 2022

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI

ttd

AMIRULLAH, SH
Pembina T.k I

NIP. 19650929 199602 1 001

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

A. RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI (9-118/2021)

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN KELURAHAN AUR KENALI,
KELURAHAN SIMPANG RIMBO, KELURAHAN
PINANG MERAH, KELURAHAN TALANG GULO,
KELURAHAN KENALI ASAM, KELURAHAN
BAKUNG JAYA.

No	Koordinat		Keterangan	Kelurahan
	X	Y		
1	103.5623044112	-1.5926817933	Kelurahan Aur Kenali berbatasan dengan Kelurahan Penyengat Rendah	Kelurahan Aur Kenali
	103.5583407950	-1.5923524075		
	103.5606304191	-1.5909624972		
	103.5551153126	-1.5907791999		
	103.5453395946	-1.5813839066		
	103.5517221747	-1.5828363785		
2	103.5589105001	-1.6082684434	Kelurahan Aur Kenali berbatasan dengan Kelurahan Kenali Besar	
	103.5552547600	-1.6158364335		
	103.5596971014	-1.6155584579		
	103.5502193978	-1.6166390556		
	103.5482860000	-1.6115130278		
	103.5491696265	-1.6137514330		
3	103.5623044112	-1.5926817933	Kelurahan Aur Kenali dan Kelurahan Buluran Kenali	
5	103.5559818753	-1.5977913579	Kelurahan Aur Kenali berbatasan dengan Kelurahan Pematang Sujur	
	103.5589105001	-1.6082684434		
	103.5555302869	-1.6025895529		
	103.5575001377	-1.5942395697		
6	103.5350388889	-1.5891888889	Kelurahan Aur Kenali dan Kab. Muaro Jambi	
	103.5419088710	-1.5901822209		
	103.5466095821	-1.5878520262		
	103.5453395946	-1.5813839066		
	103.5482860000	-1.6115130278		
	103.5444844931	-1.6027936325		
	103.5419195913	-1.6007846611		

No	Koordinat		Keterangan	Kelurahan
	X	Y		
1	103.5672136857	-1.6163400393	Kelurahan Simpang Rimbo dan Kelurahan Rawasari	Kelurahan Simpang Rimbo
	103.5664338544	-1.6318807684		
	103.5636350516	-1.6270947019		
	103.5658756527	-1.6209125177		
2	103.5664338544	-1.6318807684	Kelurahan Simpang Rimbo dan Kelurahan Beliung	
	103.5677822757	-1.6374030334		
	103.5698307462	-1.6398868198		
3	103.5690544247	-1.6545507199	Kelurahan Simpang Rimbo dan Kelurahan Mayang Mangurai	
	103.5702847932	-1.6505927867		
	103.5700782818	-1.6428434582		
	103.5698307462	-1.6398868198		
4	103.5568023271	-1.6468488031	Kelurahan Simpang Rimbo dan Kelurahan Bagan Pete	
	103.5605206196	-1.6468488031		
	103.5646496808	-1.6522867225		
	103.5690544247	-1.6545507199		
5	103.5581162777	-1.6445526790	Kelurahan Simpang Rimbo dan Kelurahan Pinang Merah	
	103.5568023271	-1.6468488031		
	103.5497174385	-1.6364715070		
	103.5556684380	-1.6416239604		
6	103.5497174385	-1.6364715070	Kelurahan Simpang Rimbo dan Kelurahan Kenali Besar	
	103.5508673203	-1.6239224730		
	103.5512001953	-1.6296347917		
	103.5672136857	-1.6163400393		
	103.5620925226	-1.6182002276		
	103.5591052752	-1.6180797562		
	103.5534495343	-1.6211934572		
7	103.5623044112	-1.5926817933	Kelurahan Simpang Rimbo dan Kelurahan Simpang IV Sipin	

No	Koordinat		Keterangan	Kelurahan
	X	Y		
1	103.5581162777	-1.6445526790	Kelurahan Pinang Merah Dan Kelurahan Simpang Rimbo	Kelurahan Pinang Merah
	103.5568023271	-1.6468488031		
	103.5497174385	-1.6364715070		
	103.5556684380	-1.6416239604		
2	103.5568023271	-1.6468488031	Kelurahan Pinang Merah Dan Kelurahan Bagan Pete	
	103.5480786722	-1.6799469557		
	103.5476874685	-1.6668407688		
	103.5516831509	-1.6600265279		
	103.5515906434	-1.6530060961		
3	103.5312896358	-1.6782514632	Kelurahan Pinang Merah Dan Kab. Muaro Jambi	
	103.5427524218	-1.6816950373		
	103.5480786722	-1.6799469557		
4	103.5497174385	-1.6364715070	Kelurahan Pinang Merah Dan Kelurahan Kenali Besar	
	103.5447693393	-1.6518932961		
	103.5382422111	-1.6519813870		
	103.5483033202	-1.6478608877		
	103.5310553745	-1.6732830703		
	103.5312896358	-1.6782514632		
	103.5374355560	-1.6607799661		
	103.5353137775	-1.6688751176		

No	Koordinat		Keterangan	Kelurahan
	X	Y		
1	103.5731709279	-1.6679309492	Kelurahan Talang Gulo Dan Kab. Muaro Jambi	Kelurahan Talang Gulo
	103.6161515947	-1.6906069723		
	103.6132200931	-1.6913530331		
	103.5971604883	-1.6752755996		
	103.5814285290	-1.6694359863		
	103.6265639334	-1.6737423716		
	103.6286772250	-1.6764769171		
	103.6206989623	-1.6890840228		
	103.6212540020	-1.6961308529		
2	103.6063001766	-1.6735105606	Kelurahan Talang Gulo Dan Kelurahan Kenali Asam Bawah	
	103.5956780729	-1.6696966144		
	103.6138634814	-1.6758509164		
	103.6148621863	-1.6653664959		
3	103.5956780729	-1.6696966144	Kelurahan Talang Gulo Dan Kenali Asam	
	103.5861084017	-1.6682696364		
	103.5756558241	-1.6639505729		
4	103.5731709279	-1.6679309492	Kelurahan Talang Gulo Dan Mayang Mangurai	
	103.5756558241	-1.6639505729		
	103.5718013977	-1.6653815436		
	103.5745741286	-1.6628904894		

No	Koordinat		Keterangan	Kelurahan
	X	Y		
1	103.5956780729	-1.6696966144	Kelurahan Kenali Asam dan Keurahan Kenali Asam Bawah	Kelurahan Kenali Asam
	103.6024507297	-1.6439003986		
	103.6016187602	-1.6460794043		
	103.6004982516	-1.6539699046		
	103.5963623441	-1.6630768837		
2	103.5956780729	-1.6696966144	Kelurahan Kenali Asam dan Keurahan Talang Gulo	
	103.5861084017	-1.6682696364		
	103.5756558241	-1.6639505729		
3	103.5862812748	-1.6437015470	Kelurahan Kenali Asam dan Kelurahan Mayang Mangurai	
	103.5893044770	-1.6437119272		
	103.5907442747	-1.6388889686		
	103.5779253582	-1.6548662589		
	103.5788347411	-1.6607496229		
	103.5848512234	-1.6510623997		
	103.5852447637	-1.6475859727		
4	103.5962873359	-1.6354751181	Kelurahan Kenali Asam dan Kelurahan Suka Karya	
	103.5973918041	-1.6411326304		
	103.5990593026	-1.6436631755		
	103.6024507297	-1.6439003986		
5	103.5962873359	-1.6354751181	Kelurahan Kenali Asam dan Simpang III Sipin	
	103.5907442747	-1.6388889686		
	103.5936791360	-1.6354957970		


No	Koordinat		Keterangan	Kelurahan
	X	Y		
1	103.6755942179	-1.6253540385	Kelurahan Bakung Jaya dan Kab. Muaro Jambi	Kelurahan Bakung Jaya
	103.6720003373	-1.6310003119		
	103.6693189795	-1.6404734320		
	103.6604777330	-1.6434886660		
	103.6801542709	-1.6140446234		
	103.6810552445	-1.6192782602		
	103.6578892480	-1.6483657320		
2	103.6670336999	-1.6148529801	Kelurahan Bakung Jaya dan Kelurahan Eka Jaya	
	103.6716783658	-1.6144351358		
	103.6801542709	-1.6140446234		
	103.6612462758	-1.6250711342		
	103.6614908763	-1.6192349184		
	103.6594571243	-1.6297335552		
3	103.6541967016	-1.6412114334	Kelurahan Bakung Jaya dan Kelurahan Talang Bakung	
	103.6557659155	-1.6320975113		
	103.6594571243	-1.6297335552		

WALIKOTA JAMBI,

tttd

SYARIF FASIIA

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN KELURAHAN AUR KENALI, KELURAHAN SIMPANG RIMBO, KELURAHAN PINANG MERAH,
KELURAHAN TALANG GULO, KELURAHAN KENALI ASAM DAN KELURAHAN BAKUNG JAYA



SKALA 1 : 6.000

PETA KELURAHAN BAKUNG JAYA



Luas Wilayah
5,19 Km²


Kelurahan Bakung Jaya dengan batas wilayah,

meliputi :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Eka Jaya
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Paal Merah
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Talang Bakung

Alamat Faksimil :
Titik Koordinat :
KECAMATAN
KOTA JAMBI SELATAN
KELURAHAN
BAKUNG JAYA
KEC. PAAL MERAH

Handwritten signature or mark.



SKALA 1 : 5.200

**KELURAHAN
AUR KENALI**

Kelurahan AUR KENALI
dengan luas wilayah
5,24 km² (Lima Ribu
dua Puluh Empat)




LEGENDA

	Jalan		Il. Ujung Saroti
	Il. D. Ruyud		Il. Ujung Saroti
	Il. Lengk. Duku		Il. Wat Songo
	Il. Kempong Bugis		Il. DEPATI RINCO
	Il. Kemali		Il. Nongd
	Il. Lingsih Au Du I		

- Kelurahan AUR KENALI dengan batas wilayah, meliputi :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Hanyogit Ramati
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Buluan Kemli, Kelurahan Permadu, Sidor dan Kelurahan Simpang IV Seki
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kelurahan Kemali Fisser
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Jambi

**PETA DIBUAT
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
KOTA JAMBI**

2



SKALA 1 : 6.000

PETA KELURAHAN KENALI ASAM

Luas Wilayah
Kaurahan Kenali
Asam 6,08 Km²




- Kelurahan Kenali Asam dengan batas wilayah, meliputi :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Simping III Siplin dan Kelurahan Suka Karya
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kenali Asam Bawah
 3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Talang Gulio
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mayang Mangurai

Added fields
- TM Koordinat
KELURAHAN
Kenali Asam

KECAMATAN
- KEC ALAM BARKUD
- KEC JELUTUNG
- KEC KOTA BARU


pa



SKALA 1 : 6.500

**KELURAHAN
PINANG MERAH**

Peraturan Nomor 14 tahun 2017
 tentang Pembentukan dan Pembatasan Wilayah
 (Kabupaten) Kota Jambi
 (Sipendek paragraf 1)



LEGENDA
 Kecamatan BUKIT
 Kecamatan BARADO Pinang Merah
 Kecamatan KUALA SAKU

- Kalurahan Pinang Merah dengan luas wilayah, meliputi :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singsing Kintore
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Bagian Peta
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pusa Jentih
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kajali Besar

**PETA DIBUAT
 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
 KOTA JAMBI**


Handwritten signature or mark.



SKALA 1 : 5.500

**KELURAHAN
SIMPANG RIMBO**


Kelurahan Simping Rimbou dengan luas wilayah 5,93 s.d 11 km² karena simbilan adalah tiga kilometer persegi



LEGENDA

Kecamatan	Jalan	II. Jember Barat III
Kec. Kota Jambi	II. Bata	III. Manang Nison
Kec. Kota Baru	II. Pongreh	III. Sar. Bakti
Kec. Tebing Tinggi	II. Persegi	III. Seran Mawar Bar
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda II	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda I	IV. Benua Agung
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda III	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda IV	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda V	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda VI	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda VII	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda VIII	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda IX	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda X	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda XI	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda XII	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda XIII	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda XIV	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda XV	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda XVI	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda XVII	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda XVIII	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda XIX	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda XX	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda XXI	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda XXII	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda XXIII	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda XXIV	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda XXV	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda XXVI	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda XXVII	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda XXVIII	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda XXIX	IV. Hidayat
Kec. Bukit Kemuning	II. Garuda XXX	IV. Hidayat


**PETA DIBUAT
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
KOTA JAMBI**



SKALA 1 : 8.500

**KELURAHAN
TALANG GULO**

Seluruhnya Talang Gulo hingga
luas wilayah 428 km². Dengan
satu UPT pada nama
kelurahan pengaji



LEGENDA

KEC. MELITUNG	Kelurahan
KEC. ALAM BAKUKO	Kec. KOTA BARU
KEC. JAMBI SELATAN	Kec. PAAL MERBAH
	JALAN

- Kelurahan Talang Gulo dengan batas wilayah, meliputi :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kerah sam dan Kelurahan Kandi Asam Bawar
 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Muaro Jambi
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Muaro Jambi
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mayang Pengujung

**PETA DIBUAT
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
KOTA JAMBI**

WALIKOTA JAMBI

SYARIF FASHA